

Berhasil Melawan Inflasi, Kota Probolinggo Dihadiah DID Rp 10,4 Miliar



Ilustrasi <https://id.investing.com/news/economy/ruu-cipta-kerja-akan-buat-ekosistem-investasi-daerah-meningkat-1996889>

PROBOLINGGO – Kabar gembira untuk Kota Probolinggo. Ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kota Probolinggo mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah) sebesar Rp 10,4 miliar. Hadiah ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk daerah yang berhasil bekerja keras melawan inflasi.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menyambut baik DID untuk membantu masyarakat. “Kami sangat bersyukur bisa mendapatkan DID dari pemerintah pusat atas kinerja Pemerintah Kota Probolinggo. Apalagi tidak semua pemerintah daerah mendapatkan DID ini,” katanya.

Habib Hadi menjelaskan, pemerintah pusat menilai pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota, terkait bagaimana kinerja pemda menekan laju inflasi. Untuk penilaian tersebut, Pemkot Probolinggo melaporkan terkait dampak-dampak inflasi dan kenaikan bahan pokok, serta upaya pengendaliannya. Inilah yang menjadi penilaian kinerja oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun 2022 dan penggunaan sisa dana insentif daerah tahun anggaran 2020, sisa dana insentif daerah tambahan tahun anggaran 2020 dan sisa dana insentif daerah tahun anggaran 2021. Dijelaskan penilaian kinerja yang dihitung adalah penggunaan PDN (Produk Dalam Negeri), percepatan belanja daerah, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid 19, dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting dan penurunan inflasi.

Dana senilai Rp 10,4 miliar ini, lanjut wali kota, sesuai amanat Permenkeu digunakan untuk pemulihan ekonomi antara lain berupa bantuan sosial. “Kami sedang siapkan sasaran penggunaannya. Rapat awal dengan perangkat daerah terkait seperti Dinas Sosial, DKUPP dan Dinas Pertanian KPP sudah tetapi masih ada pembahasan lanjutan. Bantuan ekonomi ini nanti akan diinventarisir, mana UMKM atau kelompok yang masuk di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di Dinsos. Akan dipadukan nanti datanya. Yang pertama untuk perlindungan/bantuan sosial, bantuan bina usaha UMKM,” imbuh Habib Hadi saat dihubungi, Selasa (27/9) malam.

Terkait kapan realisasi bantuan akan disalurkan kepada masyarakat, Wali Kota Habib Hadi menegaskan masih menunggu kapan DID akan ditransfer oleh pemerintah pusat. Sambil menunggu DID dikirimkan, pihaknya akan merumuskan secara terinci bentuk bantuan sosial serta memvalidkan data penerima bantuan. “Tentunya, kami menyambut baik DID ini untuk membantu masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPPKAD Yusron Sumartono menambahkan, semua daerah mengharapkan adanya dana stimulus dari pemerintah pusat. Apabila bantuan sosial dibebankan seluruhnya pada APBD, menurutnya, kemampuan APBD jelas tidak akan mencukupi.

“Sehingga kami merespon dana transfer ini dengan baik. Dari pelaksanaan kinerja kami selama tahun 2022, kami melakukan berbagai upaya yang dinilai cukup berhasil oleh pemerintah pusat sehingga mendapat DID ini. Terkait nilai DID, itu berdasarkan skoring indikator penilaian yang mempengaruhi jumlah DID dari pusat ke daerah. Ada beberapa indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, yang mempunyai bobot penilaian tertinggi adalah penurunan inflasi daerah,” ungkap Yusron yang juga Inspektur ini.

Masih kata Yusron, pengendalian inflasi di Kota Probolinggo sangat bagus dengan adanya koordinasi dan upaya-upaya seperti pengendalian harga dan operasi pasar hingga keterlibatan Forkopimda serta stakeholder terkait. **(fa)**

Sumber Berita :

1. <https://probolinggokota.go.id/berita-1-2/2022/berhasil-melawan-inflasi-kota-probolinggo-ihadiahi-did-rp-104-miliar>
2. <https://jatim.times.co.id/news/ekonomi/p12z8b9bcs/Tekan-Inflasi-Daerah-Pemkot-Probolinggo-dapat-DID-Rp-10418-Miliar-dari-Kemenkeu-RI>

Catatan :

1. Undang-Undang No 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (13) Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Pasal 1 ayat (18) Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar public, dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Pasal 13 ayat (1) DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah);
 - d. Pasal 13 ayat (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk penghargaan kinerja Tahun sebelumnya dan penghargaan kinerja tahun berjalan berdasarkan penilaian kinerja pemerintah daerah;
 - e. Pasal 13 ayat (3) DID untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengalokasian per daerahnya dilakukan pada Tahun Anggaran 2022;

- f. Pasal 13 ayat (4) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mendukung program prioritas nasional;
 - g. Pasal 13 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai DID diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
2. Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas rincian: a). Anggaran Pendapatan Negara; b). Anggaran Belanja Negara; c). Pembiayaan Anggaran;
 - b. Pasal 3 Rincian anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas rincian: a). Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; b). Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 3. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 5 ayat (1) Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas rincian: a). anggaran Transfer ke Daerah; dan b). Dana Desa per kabupaten/kota;
 - b. Pasal 5 ayat (3) Rincian anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas rincian: a). Dana Bagi Hasil; b) Dana Alokasi Umum; c). Dana Alokasi Khusus Fisik; d). Dana Alokasi Khusus Nonfisik; e). Dana Insentif Daerah; dan f). Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta;
 - c. Pasal 5 ayat (8) Rincian Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, untuk penghargaan kinerja tahun berjalan menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. Pasal 5 ayat (9) Perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai akibat dari: a). perubahan data; b). kesalahan hitung; dan/ atau c). selisih nilai alokasi dengan Rencana Kegiatan DAK Fisik, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (6) Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pasal 6 ayat (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID berdasarkan pagu indikatif DID dan kebijakan Pemerintah;
 - c. Pasal 6 ayat (2) Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian atas: a). kinerja tahun sebelumnya; dan b). kinerja tahun berjalan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Dana Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (4) Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pasal 1 ayat (5) Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut DID Kinerja Tahun Berjalan adalah DID yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi layanan pemberian vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.
 - c. Pasal 1 ayat (6) Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah barang yang dibuat dan/ atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia;
 - d. Pasal 1 ayat (9) Belanja Daerah yang ditandai untuk *Stunting* yang selanjutnya disebut *Tagging Stunting* adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung penurunan *prevalensi stunting*;
 - e. Lampiran huruf A. Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Kota Probolinggo mendapat alokasi Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Periode Pertama sebesar Rp10.418.443.000.